

c. Tata Cara Penagihan Retribusi

- 1) Pelaksanaan penagihan Retribusi dilaksanakan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar/penyetoran atau surat lainnya yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- 2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- 3) Surat Teguran/penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2, dikeluarkan oleh Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi.

6.2. RETRIBUSI JASA USAHA PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH BERUPA BENIH PADI

a. Tata Cara Pendaftaran dan Pendataan

- 1) Objek Retribusi yaitu penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah berupa benih padi.
- 2) Subyek Retribusi yaitu orang pribadi atau badan yang memanfaatkan pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa benih padi.
- 3) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menunjuk petugas Retribusi/petugas administrasi pelayanan penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah berupa benih padi.
- 4) Petugas Retribusi melakukan inventarisasi pendataan potensi Retribusi penjualan Produksi Usaha Daerah berupa penjualan benih padi dengan luasan lahan masing-masing Balai Benih Padi (BBP).
- 5) Petugas Retribusi/petugas administrasi melakukan pendaftaran dan mendata Wajib Retribusi yang datang langsung menghendaki layanan penjualan benih padi.
- 6) Petugas Retribusi/petugas administrasi mempersiapkan dokumen yang diperlukan.

b. Tata Cara Penetapan Retribusi

- 1) Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi menetapkan Retribusi penjualan terhadap produksi usaha Daerah yang berbentuk Penjualan Benih Ikan sesuai dengan tarif Retribusi yang sudah ditentukan.
- 2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum lengkap yang menyebabkan penambahan jumlah Retribusi yang terutang maka dikeluarkan SKRD tambahan.
- 3) SKRD sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat berbentuk nota penjualan atau bon penjualan benih padi atau bentuk lain yang dipersamakan sebagai benda berharga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Pembayaran Retribusi dilakukan sekaligus atau lunas terhitung sejak diterbitkan SKRD/nota penjualan atau bon penjualan benih padi/bukti pembayaran lain yang dipersamakan.